



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MUNAWIR BIN M. YUSUF.**  
Tempat / Tgl.Lahir : Alue Keutapang / 30 -07-1994.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Pekerjaan : Pedagang.  
Agama : Islam.  
Alamat : Dusun Barat Gampong Ulee Matang, Kecamatan Seunuddon  
Kabupaten Aceh Utara.

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Lsk pada tanggal 14 Februari 2025 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 67/Pdt.P/2025/PN Lsk pada tanggal 14 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 02 Februari 2025 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 05 Februari 2025 dibawah register permohonan Nomor : 57/Pdt.P/2025/PN Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Kartu keluarga (KK) dengan No. 1108091502210002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencetakan Sipil Kabupaten Aceh Utara bertanggal 27 Maret 2024 atas nama **MUNAWIR**, tempat dan tanggal lahir, 30 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
2. Bahwa sedangkan pada Pada Pasport Nomor C0080396 yang dikeluarkan oleh Kantir Imigrasi Lhokseumawe atas nama:1). **MUNAWIR**, Nik.1108013007 940001, tempat dan tanggal lahir, 30 Juli 1993, agama Islam,

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2025/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

3. Bahwa pada Surat Keterangan Perubahan Data Penduduk Nomor:110/SKPDP/2025 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh geuchik Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara dituliskan nama lengkap dan tanggal lahir Pemohon;
4. Bahwa apabila Pemohon mempertahankan tanggal lahir di Paspor Pemohon, akan berdampak resiko bagi Pemohon di kemudian hari karena beberapa identitas penting yang Pemohon pegang tertulis tanggal lahir Pemohon adalah sesuai dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;
5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk syarat perubahan data tanggal lahir Pemohon yang tertera pada Paspor Pemohon sesuai dengan tanggal lahir di Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon dan terhadap data Pemohon lainnya sudah memiliki kesesuaian satu sama lain sehingga tidak perlu di perbaiki kecuali hanya tanggal lahir Pemohon saja yang terjadi kesalahan di identitas Paspor Pemohon;
6. Bahwa untuk itu kepada Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Untuk melengkapi permohonan tersebut dengan ini turut pemohon lampirkan sebagai berikut:

- a. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108091502210002;
- b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108013007940001;
- c. Foto copy Ijazah Milik Pemohon Nomor: Mi.28/01.08/PP.01.1/II/2006;
- d. Foto copy Akte Kelahiran Milik Pemohon Nomor: 1108-LT-230120220-0049;
- e. Foto copy Paspor Milik Pemohon No.C0080396;
- f. Foto copy Surat Keterangan Geuchik Nomor 110/SK/2025;
- g. Foto copy Surat Pernyataan Pemohon bertanggal 07 Februari 2025;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Tanggal Lahir Pemohon pada:
  - a. Bahwa pada Paspor Pemohon dengan No. C0080396, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kota Lhokseumawe bertanggal 13 April 2023 atas nama: **MUNAWIR**, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, **30 Juli 1993**, agama

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2025/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, **menjadi** atas nama **Munawir**, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, **30 Juli 1994**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya pada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup yaitu:

1. Foto copy Kartu Keluarga (KK) No. 1108091502210002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108013007940001, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-2**;
3. Foto copy Ijazah Milik Pemohon Nomor: Mi.28/01.08/PP.01.1/II/2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Foto copy Akte Kelahiran Milik Pemohon Nomor: 1108-LT-230120220-0049, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;
5. Foto copy Paspor Milik Pemohon No.C0080396, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;
6. Foto copy Surat Keterangan Geuchik Nomor 110/SK/2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-6**;
7. Foto copy Surat Pernyataan Pemohon bertanggal 07 Februari 2025, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-7**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Usman**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai Orang Tua di Gampong;
  - Bahwa Pemohon berlatam di Gampong Lhok Reuhat Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2025/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan untuk menyesuaikan tahun lahirnya pada Paspor Pemohon;
  - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1108091502210002, tertanggal 27 Maret 2024, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NO. 1108013007940001, Tertanggal 22-03-2023 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108013007940001, tertanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Aceh Utara atas nama **Munawir** Tempat Tanggal Lahir Alue Drien 01-07-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Lhok Reuhut Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
  - Bahwa Tahun lahir Pemohon juga sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon Nomor : MI.28/01.08/PP.01.1/11/2006, tertanggal 29 Juni 2006;
  - Bahwa perubahan yang di maksudkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tahun lahirnya atas Nama Pemohon **Munawir**, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, **30 Juli 1994**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman data maupun Dokumen Pribadi milik Pemohon dan Pemohon bermaksud mengunjungi keluarganya di luar Negeri;
2. Saksi **Haji Usman M. Saleh** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena satu kampung dan Pemohon juga sebagai Orang Tua di Gampong;
  - Bahwa Pemohon berlatam di Gampong Lhok Reuhut Kecamatan Cot Girek, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan untuk menyesuaikan tahun lahirnya pada Paspor Pemohon;
  - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1108091502210002, tertanggal 27 Maret 2024, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NO. 1108013007940001, Tertanggal 22-03-2023 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108013007940001, tertanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Aceh Utara atas nama **Munawir** Tempat Tanggal Lahir Alue Drien 01-07-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2025/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Lhok Reuhat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;

- Bahwa Tahun lahir Pemohon juga sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon Nomor : MI.28/01.08/PP.01.1/11/2006, tertanggal 29 Juni 2006;
- Bahwa perubahan yang di maksudkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tahun lahirnya atas Nama Pemohon **Munawir**, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, **30 Juli 1994**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman data maupun Dokumen Pribadi milik Pemohon dan Pemohon bermaksud mengunjungi keluarganya di luar Negeri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan sebagaimana yang termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Mengajukan permohonan untuk menyesuaikan tahun lahirnya pada Dokumen Pribadi milik Pemohon, antara Dokumen tersebut terdapat perbedaan Penulisannya;
- Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar adalah sesuai dengan yang ada pada Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 1108091502210002, tertanggal 27 Maret 2024, pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon NO. 1108013007940001, Tertanggal 22-03-2023 dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1108013007940001, tertanggal 23 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kab. Aceh Utara atas nama **Munawir** Tempat Tanggal Lahir Alue Drien 01-07-1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Gampong Lhok Reuhat Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh;
- Bahwa Tahun lahir Pemohon juga sesuai dengan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Pemohon Nomor : MI.28/01.08/PP.01.1/11/2006, tertanggal 29 Juni 2006;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2025/PN.Lsk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan yang di maksudkan oleh Pemohon adalah berkenaan dengan tahun lahirnya atas Nama Pemohon **Munawir**, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, **30 Juli 1994**, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki tahun lahir Pemohon ialah untuk menyesuaikan / penyeragaman data pada Dokumen Pribadi milik Pemohon terutama pada Paspornya dan Pemohon juga bermaksud mengunjungi keluarganya di luar Negeri;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan bukti surat P-I sampai dengan P-7 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Lhoksukon guna Penyesuaian Tahun Lahir Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan Data Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah telah sesuai dan tidak melanggar aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon bernama **Munawir**, tempat dan tanggal lahir, Alue Keutapang, **30 Juli 1994**, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Barat Gampong Ulee Matang Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No. 67/Pdt.P/2025/PN.Lsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 130,000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2025, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Zulfikaruddin S. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Zulfikaruddin S. H.**

**Junita, S.H.**

## Perincian Biaya :

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp30.000,00
2.	BiayaProses (ATK) .....	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan .....	Rp10.000,00
4.	Biaya Redaksi .....	Rp10.000,00
5.	Biaya Leges .....	<u>Rp10.000,00+</u>
6.	Jumlah .....	Rp130.000,00

(Seratus Itiga puluh ribu rupiah);